



## WALIKOTA MAGELANG

### PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 73 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik adalah Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kota Magelang.
6. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kota Magelang.
7. Seksi adalah Seksi pada Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kota Magelang.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kota Magelang terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, meliputi :
  - 1) Seksi Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial;
  - 2) Seksi Penelitian Dan Pengembangan Fisik Dan Prasarana;
  - 3) Seksi Pengolahan Data Dan Statistik.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik

#### Pasal 3

Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang penelitian, pengembangan dan statistik.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, pengembangan Iptek, serta pengelolaan data dan statistik;
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian kantor;
- c. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Rincian tugas Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik adalah :

- a. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, pengembangan Iptek, serta pengelolaan data dan statistik;

- c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana, pengembangan Iptek dan pengelolaan data dan statistik yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- d. Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian kantor;
- e. Mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan program kegiatan pada sub bag tata usaha serta seksi-seksi di bawahnya;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan data dan statistik daerah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan;
- g. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang penelitian dan pengembangan, pengembangan Iptek, serta pengelolaan data dan statistic;
- i. Memfasilitasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan intermediasi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan intermediasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- l. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- o. Menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaporan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian seksi-seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan kantor;

- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian kantor;
- d. Pelayanan Administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kantor;
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 8

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Mengkoordinasikan rencana strategis (Renstra) kantor;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan kantor;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran kantor;
- d. Menyusun program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- e. Memberikan pelayanan administratif di lingkup kantor;
- f. Melaksanakan urusan umum, kerumah tanggaan perlengkapan dan tata tertib administrasi serta pengelolaan barang-barang inventaris kantor;
- g. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kantor;
- h. Menyelia pelaksanaan administrasi ke tata usahaan dan kearsipan di lingkup kantor;
- i. Mengkoordinir pengelolaan urusan keuangan di lingkup kantor;
- j. Mengkoordinir proses pengadaan barang/jasa di lingkup kantor;
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Ketiga Seksi-seksi

#### Pasal 9

Seksi Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial.

#### Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial;

- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial;
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.

#### Pasal 11

Rincian tugas Seksi Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial;
- b. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sosial yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, koperasi, industri, perdagangan, energi, dunia usaha, pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan serta pengembangan Iptek;
- c. Mempersiapkan bahan koordinasi untuk memadukan rencana penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sosial yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, koperasi, industri, perdagangan, energi, dunia usaha, pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan serta pengembangan Iptek;
- d. Mempersiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sosial yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, koperasi, industri, perdagangan, energi, dunia usaha, pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan serta pengembangan Iptek;
- e. Melaksanakan kajian di bidang ekonomi dan sosial yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, koperasi, industri, perdagangan, energi, dunia usaha, pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sosial yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, koperasi, industri, perdagangan, energi, dunia usaha, pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan serta Pengembangan Iptek;
- g. Mempersiapkan fasilitasi dalam rangka menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ekonomi dan sosial;
- h. Mempersiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan intermediasi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang ekonomi dan sosial;

- i. Mempersiapkan bahan pembinaan dan intermediasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang ekonomi dan sosial;
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 12

Seksi Penelitian Dan Pengembangan Fisik Dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan sub bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana.

#### Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Penelitian Dan Pengembangan Fisik Dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana;
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana.

#### Pasal 14

Rincian tugas Seksi Penelitian Dan Pengembangan Fisik Dan Prasarana adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana;
- b. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penataan ruang, lingkungan hidup, permukiman, pekerjaan umum, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika serta pengembangan Iptek;
- c. Mempersiapkan bahan koordinasi untuk memadukan rencana penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penataan ruang, lingkungan hidup, permukiman, pekerjaan umum, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika serta pengembangan Iptek;
- d. Mempersiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penataan ruang, lingkungan hidup, permukiman, pekerjaan umum, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika serta pengembangan Iptek;
- e. Melaksanakan kajian di bidang fisik dan prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penataan ruang, lingkungan hidup,

- permukiman, pekerjaan umum, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penataan ruang, lingkungan hidup, permukiman, pekerjaan umum, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika serta Pengembangan Iptek;
  - g. Mempersiapkan fasilitasi dalam rangka menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bidang fisik dan prasarana;
  - h. Mempersiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan intermediasi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang fisik dan prasarana;
  - i. Mempersiapkan bahan pembinaan dan intermediasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang fisik dan prasarana;
  - j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
  - l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 15

Seksi Pengolahan Data Dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan sub bidang pengolahan data dan statistik.

#### Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pengolahan Data Dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Statistik.

#### Pasal 17

Rincian tugas Seksi Pengolahan Data Dan Statistik adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
- b. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan data dan statistik;
- c. Mempersiapkan bahan koordinasi untuk memadukan rencana pengelolaan data dan statistik;
- d. Mempersiapkan bahan pembinaan dalam pengelolaan data dan statistik;
- e. Memberikan dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota yang berupa survei antar sensus skala kota, survei berskala

- nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta survei sosial dan ekonomi;
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan statistik, sebagai bahan evaluasi dan acuan di dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - g. Menyelenggarakan statistik sektoral skala kota;
  - h. Mengembangkan jejaring statistik khusus skala kota;
  - i. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota;
  - j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
  - l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 18

Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik harus melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan Walikota ini setelah penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Desember 2011

WALIKOTA MAGELANG,





  
SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. Ka. Bag	

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

  
SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 74